

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 33 TAHUN
2021 TENTANG KEBIJAKAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN
PELAPORAN KINERJA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan visi dan misi serta terwujudnya tata kelola Universitas Sebelas Maret yang baik (*good university governance*) sesuai Rencana Strategis Universitas Sebelas Maret perlu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 17 huruf b, tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret, Rektor memiliki tugas dan wewenang menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi, terdapat target atas indikator kinerja utama yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Kinerja Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 35 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Kinerja Universitas Sebelas Maret perlu disesuaikan untuk dapat menampung kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diubah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja Universitas Sebelas Maret.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6562);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
 16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 17. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
 18. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022 - 2047;
 19. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
 20. Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Kinerja Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Rektor Nomor 35 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Kinerja Universitas Sebelas Maret;
 21. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);

22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Universitas Sebelas Maret Tahun 2024-2029 (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN KINERJA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Kinerja Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Rektor Nomor 35 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Kinerja Universitas Sebelas Maret diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tahapan penyusunan RKAT UNS sebagai berikut:
 - a. UK menyusun RKA-UK sesuai dengan distribusi urusan yang dikelola;
 - b. RKA-UK yang disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya dilakukan penelitian dan review RKA-UK;
 - c. RKA-UK yang sudah diperbaiki dan disesuaikan dengan CHR selanjutnya dihimpun, dikompilasi serta dilakukan penyesuaian dengan format RKAT UNS di bawah koordinasi unsur di bawah rektor yang membidangi urusan Perencanaan, Kerjasama, Internasionalisasi dan Informasi; dan
 - d. RKAT UNS yang telah disusun selanjutnya diajukan kepada Rektor untuk dilakukan pembahasan dengan para Pimpinan UNS dan diajukan persetujuan kepada MWA.
- (2) RKA-UK yang mengelola sumber dana BPPTNBH digunakan untuk mendanai:
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya dosen;
 - c. biaya tenaga kependidikan;
 - d. biaya investasi; dan
 - e. biaya pengembangan.
- (3) RKA-UK Fakultas/Sekolah disusun berdasarkan proporsi alokasi anggaran dengan komponen proporsi yang meliputi:
 - a. pendapatan UKT termasuk Sumbangan Pengembangan Institusi dengan bobot sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 - b. capaian IKU tahun T-1 dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen);

- c. target IKU tahun T+1 dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. Nilai Aset dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. jumlah Mahasiswa dengan bobot sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - f. jumlah Prodi dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Rektor mempunyai wewenang melaksanakan penyesuaian atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kepentingan percepatan pencapaian target IKU yang telah direncanakan sebelumnya.
 - (5) RKA-UK selain Fakultas/Sekolah disusun dengan memperhatikan kesesuaian kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja UNS.
 - (6) RKA-UK yang mengelola sumber dana kerjasama dan RGU diprediksi berdasarkan tren pendapatan 3 (tiga) tahun sebelumnya dan dilakukan penyesuaian dalam tahun berjalan serta berdasarkan kesepakatan perjanjian kerja sama dengan pihak eksternal sesuai ketentuan peraturan internal yang mengenai kerja sama.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b, ayat (3), ayat (4) diubah dan menambah satu ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dalam perubahan RKAT UNS, kewenangan Rektor meliputi :
 - a. adanya perubahan RKA-UK tanpa merubah Alokasi RKAT UNS;
 - b. adanya perubahan RKA-UK kerja sama dan RGU akibat pengajuan oleh pelaksana kerjasama berdasarkan kesepakatan perjanjian kerjasama dengan pihak eksternal ; dan/atau
 - c. adanya revisi perubahan RKA-UK dalam hal pagu IKU berubah.
- (2) Perubahan RKA-UK dalam hal pagu IKU berubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja antar IKU.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi pada minggu keempat bulan Maret, Juni, dan September.
- (4) Finalisasi perubahan RKA-UK disetujui setelah melalui proses penelaahan dan *reviu* oleh Tim *Reviewer*.
- (5) Tim *Reviewer* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Oktober 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2025
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

